SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Sekreteriat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah menetapkan penghentian Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor yang Kondisi Rusak Berat dan Tidak Digunakan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2026 tentang Penghentian Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor yang Kondisi Rusak Berat dan Tidak Digunakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

b. bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor akan melakukan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara terhadap Barang Milik Negara Berupa Barang Inventaris Kantor yang Kondisi Rusak Berat dan Tidak Digunakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun mengenai pelaksanaan pelelangan;

f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun;

g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;

h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:

 1) Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang telah dilegalisir;

 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun;

 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun.

KETIGA : Masa kerja Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

selesai proses Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

ANDY FIRMANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
SEKRETARIAT

Dion Marendra

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN PERSONIL PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket.
1.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Penanggung Jawab	
2.	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Bogor	Ketua	
3.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris	
4.	Siti Chadijah, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
5.	Zepri Kuswandi, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi KPU Kota Bogor	Anggota	
6.	Irwan Setiadi, S.Stat	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	M. Ikbal	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Idris Sutisna, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
9.	Ruslan	Operator Layanan Operasional	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

ANDY FIRMANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dion Marendra

jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota